



### **IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK (PALLD)**

<b>No</b>	<b>Persyaratan</b>
1	Mengisi formulir permohonan perizinan kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP (baru / perpanjangan)
2	Fotokopi KTP pemohon (baru / perpanjangan)
3	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
4	Izin lokasi beserta peta lokasi
5	Fotokopi dokumen lingkungan hidup (UKLUPL/ SPPL)
6	Dokumen keterangan pembuangan air limbah, sekurang-kurangnya memuat: • Jenis air limbah, • Spesifikasi air limbah dan peralatan yang digunakan, • Jumlah karakteristik air limbah yang dibuang, • Tata letak saluran pembuangan air limbah, • Alat pencegahan pencemaran air limbah, • Uraian tentang bahan baku air limbah
7	Laporan Kegiatan Pembuangan Air Limbah Domestik (perpanjangan)
8	Izin Pembuangan Air Limbah Domestik (IPALD) yang masih berlaku (perpanjangan)
9	Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat (baru / perpanjangan)
10	Surat Kuasa (jika dikuasakan) (baru / perpanjangan)